

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah konsep yang dikenalkan oleh lembaga- lembaga internasional, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik atau disebut dengan good governance dan sekarang ini menjadi bagian dari salah satu kata kunci dalam wacana penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Awalnya konsep ini diusulkan oleh Bank Dunia (World Bank), United Nations Development Program (UNDP), Asian Development Bank (ADB) dan kemudian banyak ahli di negara-negara berkembang bekerja keras agar terwujudnya gagasan-gagasan yang baik terkait tata pemerintahan yang berdasarkan kondisi lokal dan lebih mengutamakan kearifan lokal.<sup>1</sup>

Tata pemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penyelenggara wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga yang mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap pemerintahan baik pemerintahan pusat, daerah maupun pemerintahan desa memiliki sebuah tujuan yang sama yaitu membangun

---

<sup>1</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: UGM, 2006), hlm. 78.

<sup>2</sup> Lalolo Krisna. *Indikator Dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transprasi dan Partisipasi*. ( Jakarta: BAPPENAS, 2003), hlm. 4.

dan mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga pemerintah diharapkan agar lebih demokratis, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang menjamin hak asasi dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Menurut Undang–Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pikiran masyarakat, hak asal–usu dan hak tradisional yang di akui dan dihormati di dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Pemerintah desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang–Undang tentang Desa adalah kepala desa (kades) atau yang dibantu oleh para perangkat desa sebagai penyelenggara dalam pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa dan seluruh kepentingan masyarakat setempat dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

*Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah dalam menejemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dalam memiliki jalan yang sama dengan demokrasi dan dalam lingkup pasar yang

---

<sup>3</sup> Hetifah Sj, Sumarto. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung, Yayasan Obor: 2009), hlm. 1.

<sup>4</sup> Republik Indonesia Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> Kemendagri Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

efisien, sehingga *good governance* ini memiliki fungsi sebagai upaya tidak terjadinya salah alokasi dan investai dan sebagai pencegah korupsi baik secara politik maupun secara administrasi.<sup>6</sup> Supaya dapat mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik maka prinsip *good governance* memiliki peranan penting dalam pelaksanaan berbagai institusi-institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip *good governance* meliputi: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tegaknya supremasi hukum, peduli dan stakeholder, kesetaraan bagi semua warga, berorientasi pada consensus, efektifitas dan efisiensi serta visi strategis.<sup>7</sup>

Mengenai tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance*, khususnya di desa Pakacanagan kecamatan Amuntai Utara kabupaten hulu Sungai Utara. Dalam mengatur pemerintahan desa dalam keadaan seperti sekarang ini menjadi tantangan yang besar bagi pemerintahan desa Pakacangann. Sehingga pemerintahan desa harus membuat sebuah aturan kerja atau yang sekarang disebut dengan tata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahannya. Mengenai semua aturan aturan dan semua program kerja pemerintah tersebut maka tidak terlepas dari otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri secara umum diartikan sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban dari daerah otonom itu sendiri untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya dan kepentingan masyarakat dalam wilayah tersebut sesuai dengan peraturan yang ada yaitu undang-

---

<sup>6</sup> Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance*. CV. Mandar Maju

<sup>7</sup> Idup Suhady,dkk. 2005. *Dasar-Dasar Good Governance*. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara

undang. Seluruh aturan dan program kerja dari pemerintah inilah yang nantinya akan menjadi otonom daerah tersebut. Aturan ini dapat menjadi sebuah pembatasan pada sesuatu atau aturan tersebut dapat berarti hal-hal tertentu tidak melakukan., sedangkan program kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi. Program kerja dibuat harus sesuai dengan sistematis, terpadu dan terarah karena program kerja dalam organisasi menjadi pegangan untuk anggota ataupun unit-unit didalamnya

Menyangkut tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*, khususnya di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk mengatur pemerintahan desa dengan keadaan seperti sekarang ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah termasuk pemerintah desa Pakacangan. Sehingga pemerintahan harus membuat aturan kerja atau yang sering disebut dengan tata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahannya. Mengenai semua aturan-aturan dan semua program kerja pemerintah maka tidak lepas dari otonomi daerah. Otonomi daerah secara umum di artikan sebagai sebuah hak, kewajiban dan wewenang dari daerah otonom itu sendiri untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua aturan dan program kerja dari pemerintah inilah yang nanti menjadi otonomi daerah tersebut. Aturan tersebut dapat menjadi sebuah pembatasan pada sesuatu, atau aturan dapat berarti hal-hala tertentu untuk tidak melakukan,<sup>8</sup> sedangkan program kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok organisasi.

---

<sup>8</sup>Dikutip dari, <http://www.internetdict.com/id/answers/what-is-arule.html> (di akses pada tgl 23/11/2020 jam 10:45)

Program kerja harus dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah, karena program kerja dalam organisasi menjadi pegangan untuk anggota atau unit-unit di dalamnya agar mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>9</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desaa, pemerintah desa Pakacangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena pemerintahan desa mempunyai fungsi memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk sebuah pencapaian dari hasil yang maksimal dalam mewujudkan *good governance* perlunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga selesainya pembangunan, serta perlunya pengelolaan secara sistematis. Selain itu, untuk menciptakan pemerintahan desa yang dapat mengelola tata pemerintahan yang baik (*good governance*), seorang pemimpin desa penting untuk selalu memperhatikan perangkat desa lainnya, seperti BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta yang paling penting memerhatikan masyarakatnya termasuk keadaan dilingkungan wilayah desa Pakacangan. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik, sangat pentingnya kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat agar dapat menciptakan kesejahteraan bersama, serta penting adanya pengawasan pentingnya kerjasama antara para perangkat desa dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama, serta penting adanya pengawasan dari masyarakat Pakacangan terhadap perangkat desa untuk mengontrol pergerakan dari para perangkat desa, agar perangkat desa dapat

---

<sup>9</sup> Dikutip dari, <http://www.bimbingan.org/pengertian-program-kerja.htm> ( diakses pada tgl 23/11/2020 jam 10:57)

mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa Pakacangan sehingga dengan demikian dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain aparat desa, masyarakat desa Pakacangan juga memiliki peranan aktif untuk ikut serta dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). adapun bentuk peranan keikutsertaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Hak untuk mendapatkan, mencari dan memberikan informasi yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama, nyman dan adil.
3. Hak untuk menyampaikan pendapat, kritik dan saran yang dapat bertanggungjawab terhadap kebijakan
4. Hak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan status atau jabatan.

Dari bentuk hak-haka peranan masyarakat tersebut masyarakat dapat mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma lainnya.

Kondisi desa Pakacangan yang berada di kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai mengenai tata kelola pemerintahannya masih belum berjalan dengan baik. Sejauh ini kedudukan atasan dan bawahan sebagai

---

<sup>10</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 309-310.

suatu tingkatan yang kaku serta kurangnya komunikasi antara pemerintah desa itu sendiri menjadikan kurangnya koordinasi atau saling kerjasama antara atasan dan bawahan. Terkait perihal tersebut mencerminkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh aparat desa Pakacangan. Pemerintahan yang seperti ini harus dirubah dalam sistem pemerintahan untuk tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat desa sebagai tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dimasa sekarang ini, masih adanya masalah seperti kurang optimalnya pelaksanaan transparansi mengenai kualitas pelayanan aparat desa terhadap warganya (seperti pembuatan EKTP, Pengurusan KK, pengurusan surat-surat keterangan serta kepentingan lainnya), perihal keluhan sebagian warga pakacangan semakin meningkat, bahkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintahan pusat dan daerah sering mengalami keterlambatan dan kurangnya partisipasi masyarakat desa Pakacangan secara aktif terhadap kegiatan desa menyebabkan tidak adanya laporan pertanggung jawaban dari aparat desa kepada masyarakat desa Pakacangan karena kurangnya kontrol dari masyarakat desa Pakacangan. Sehingga perlunya pengawasan dan harus diadakan perbaikan dan pelayanan yang diberikan pemerintah desa masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki berbagai kelemahan. diharapkan kepada pemerintah desa Pakacangan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sehingga mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana guna terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah (2) : 282)<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Anggota IKAPI JATIM: Publishing)



Berdasarkan dari uraian permasalahan tersebut menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana tata kelola desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun penelitian yang diangkat berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kecamatan Hulu Sungai Utara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor yang menghambat tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di desa

Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak yang lainnya yang ingin Secara teoritis menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak yang lain yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance*, khususnya pada pemerintahan desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Secara praktis berguna bagi pemerintahan pusat ataupun daerah untuk membuat kebijakan agar dapat memperbaiki permasalahan yang ada pada tata kelola pemerintahan.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas khazanah keperpustakaan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah khususnya.

#### **E. Definisi Oprasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap istilah pemakaian kata yang dipakai peneliti, maka peneliti memberikan penjelasan definisi sebagai berikut:

1. Tata kelola

Tata yaitu aturan, kaidah dan susunan. Kelola adalah menyelenggarakan (organisasi, pemerintahan, perusahaan dan sebagainya). Jadi, tata kelola merupakan aturan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Tata kelola yang dimaksud disini adalah terkhusus pada aturan atau kaidah dalam suatu pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintahan

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah mempunyai arti meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pemerintah berarti badan yang tertinggi atau suatu organisasi negara yang mana secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengurus suatu negara dengan menggunakan kekuasaannya. Pemerintahan yaitu berarti perbuatan atau cara. Pemerintahan merupakan segala perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Negara (fungsi) Negara. Pemerintahan yang dimaksud disini adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa

Pakacangan untuk mewujudkan *good governance* di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.

### 3. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah tersebut, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Desa yang dimaksud adalah desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.

### 4. *Good Governance*

*Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu dana investasi dan koordinasi yang baik secara politis yang mengadministrasi dengan baik yang menggunakan koordinasi anggaran serta kerangka hukum dan politik untuk tumbuhnya keselamatan usaha. Maksud dari *good governance* dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa Pakacangan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang ada di desa Pakacangan khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa untuk

mewujudkan *good governance* di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah penelaahan dan pengajian dari beberapa skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Suhardi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuludin, Filsafat dan politik UIN Alauddin Makassar tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu “Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Guwa)”<sup>12</sup>. Adapun persamaan dan perbedaan yang ditulis oleh Suhardi adalah sama-sama berfokus pada tata kelola pemerintahan desa tetapi dalam penelitian Suhardi mengkaji tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Guwa) yang mana penelitian tersebut lebih berfokus pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Perbedaannya dari penelitian peneliti adalah tempat penelitian dan kajian yang diteliti peneliti sendiri tentang tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rossae Prodi Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

---

<sup>12</sup> Dikutip dari, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1706/1/Suhardi.pdf> (di akses pada tgl 23/11/2020 jam 10:45)

tahun 2010 dengan judul penelitian yaitu: “ *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora”<sup>13</sup>. Adapun persamaan dan perbedaan yang di tulis oleh Annisa Rossae adalah sama-sama terfokus pada *good governance* tetapi dalam penelitian Annisa Rossae berfokus pada *good governance* dalam pembangunan desa. Perbedaannya dari penelitian peneliti sendiri yaitu dari tempat penelitian dan kajian yang diteliti peneliti sendiri tentang tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di desa Pakacangan kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah dalam sebuah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari pokok pembahasan atau rincian yaitu menguraikan hal yang mencangkup latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang telah tergambar dirumusan masalah. Kemudian menetapkan tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang terdapat didalam judul penelitian yang memiliki arti luas dan

---

<sup>13</sup> Dikutip dari, <http://lib.unnes.ac.id/38663/> (di akses pada tgl 23/11/2020 jam 11:00)

umum. Kajian pustakayang disajikan sebagai fakta atau hasil tulisan yang releven dengan tujuan yang ada atau penelitian dari aspek yang lain ang memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang diteliti. Adapun sistematika penulisan mencangkup susunan dari keseluruhan skripsi.

Bab II Landasan Teori, merupakan teori yang membahas masalah-masalah yang terkait dengan penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta releven dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, merupakan cara dari penhgalian data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari jenis pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data serta analisis data. Agar dapat mengetahui alur tahapan dari penelitian dari tahap awal sampai tahap akhir maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dari penyajian data yang diperoleh.

Bab V Analisis, yang membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang sesuai dengan landasan teori.

Bab VI Penutup, merupakan bab akhir penelitian yang memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas dalam uraian sebelumnya serta memberikan beberapa saran yang dirasa perlu dari peneliti.

